



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalani
website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

**Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor :503/038/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI**

Menimbang); Mengingat); dan seterusnya ; Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : ARYANTI
Nama Lembaga : PAUD TEBING TINGGI
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/624/P/PAUD&PNF/Pdk-2021
Tanggal : 11 November 2021
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2007
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Tebing Tinggi
Kel/Desa : Tebing Tinggi
Kecamatan : Siulak Mukai
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 70.074.902.1-333.000

KEDUA

- : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
 - 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
 - 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
 - 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
 - 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebaiknya segera.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 06 Desember 2021

Pada Tanggal
a.n. BUPATI KERINCI

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

Brs. H. NOVIAR ZEN, APT. MM

Drs. H. NOVIAR ZEN, API

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 1991.173.5355.1.000